CASH Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Menelaah Rancang Bangun Ekonomi Mikro Islam: Literature Review

ABSTRACT *- This research analyzes the architecture of Islamic microeconomics as a foundation for a just and inclusive economic system. Using a literature study method, this study explores how Sharia principles transform interactions between consumers, producers, and the market. The research findings indicate that Islamic microeconomics places tauhid as the root of financial decisions, where wealth is viewed as a trust to be managed for collective welfare. Unlike conventional models, this system emphasizes a balance between material profit and spiritual blessing. In market mechanisms, Islam strictly prohibits monopoly, hoarding, and elements of riba, gharar, and maysir to protect public rights. The behavior patterns of economic agents are driven by business ethics including honesty, trustworthiness, and transactional justice. Furthermore, distribution instruments through zakat, infak, sedekah, and wakaf are integrated to reduce social inequality and ensure equitable wealth circulation. Although Sharia literacy challenges remain a major obstacle, synergy between government regulation and the ethical awareness of business actors is the key to implementation. The study concludes that strengthening Islamic microeconomics can realize a competitive market order that upholds human values to achieve falah.*

ABSTRAK - Penelitian ini menganalisis rancang bangun ekonomi mikro Islam sebagai fondasi sistem ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Menggunakan metode studi literatur, kajian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip syariah mentransformasi interaksi antara konsumen, produsen, dan pasar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekonomi mikro Islam menempatkan tauhid sebagai akar keputusan finansial, di mana harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola demi kemaslahatan bersama. Berbeda dengan model konvensional, sistem ini menekankan keseimbangan antara profit material dan keberkahan spiritual. Dalam mekanisme pasar, Islam melarang keras praktik monopoli, penimbunan barang, serta unsur riba, gharar, dan maysir untuk melindungi hak-hak masyarakat. Pola perilaku pelaku ekonomi didorong oleh etika bisnis yang mencakup kejujuran, amanah, dan keadilan transaksi. Selain itu, instrumen distribusi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf diintegrasikan untuk menekan kesenjangan sosial serta menjamin perputaran kekayaan yang merata. Meskipun tantangan literasi syariah masih menjadi hambatan utama, sinergi antara regulasi pemerintah dan kesadaran etis pelaku usaha menjadi kunci implementasi. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan ekonomi mikro Islam mampu mewujudkan tatanan pasar yang kompetitif namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan demi mencapai *falah.*

Author
[1] **Aulia Rahman**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Aluna Yesica**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Zahra Zaskia**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* zahraskiaa@gmail.com

Article History
Submitted: 09 Mei 2026
Revised: 10 Mei 2026
Accepted: 22 Mei 2026
Published: 22 Mei 2026

Keywords
Ekonomi Mikro Islam, Rancang Bangun, Tinjauan Literatur.

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ajaran Islam tentang perekonomian, akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial (Maryam et al., 2026).

Sistem ekonomi islam dalam perkembangannya mengalami naik turun, baik sistem ekonomi islam di Indonesia maupun di berbagai negara. Terutama Ketika Islam mengalami kejayaan, perkembangan sistem ekonomi islam juga ikut mengiringinya. Sementara perkembangan sistem ekonomi islam sendiri di Indonesia dimulai pada tahun 70an. Saat konsep ekonomi islam lebih dikenal dengan konsep ekonomi dan bisnis ribawi. Dimana perkembangan yang terjadi masih sebatas perkembangan dibidang perbankan atau keuangan. Namun, akhir-akhir ini pemikiran ekonomi islam sudah berkembang cukup pesat dalam cakupan yang komprehensif.

Perkembangan yang terjadi pada tingkatan ini menghasilkan bahan yang bisa digunakan untuk menyususn suatu konsep sistem ekonomi islam, baik dalam ekonomi mikro maupun makro. Sistem ekonomi ini memuat dua pandangan. Pertama, sistem ekonomi yang bersifat universal, missal sosialisme, kapitalisme atau sosial demokrasi. Kedua, sistem ekonomi yang berlaku pada tingkatan nasional. Pada tingkatan pertama diperlukan lebih dulu untuk menyusun suatu arsitektur, desain atau rancang bangun. Sehingga sistem ekonomi islam ini diibaratkan seperti sebuah rumah, bangunan ataupun gedung. Sebuah rumah, bangunan ataupun gedung ini dibutuhkan nilai, prinsip dan konsep dasar yang berupa rancang bangun sebelum sistem ekonomi tersebut dibangun (Linggawati Widyan, 2022).

Ekonomi mikro adalah salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menitikberatkan kajian pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, serta entitas bisnis dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas konsumsi, produksi dan distribusi. Salah satu konsep penting dalam ekonomi mikro adalah permintaan, yang pada umumnya dipahami sebagai korelasi antara harga yang ditetapkan dan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh individu atau rumah tangga.

Konsep ini dalam teori konvensional banyak dipengaruhi oleh faktor harga, pendapatan, serta preferensi konsumen. Namun, perspektif Islam memberikan dimensi yang lebih luas karena memasukkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual sebagai bagian dari mekanisme ekonomi (Ningsih et al., 2025). Berdasarkan pola dan ruang lingkup analisisnya, teori ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis bagian - bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian (TIA WARDANI, 2024).

METODOLOGI

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik ekonomi mikro Islam. Metode ini dipilih karena pembahasan dalam artikel berfokus pada konsep, prinsip, serta implementasi ekonomi mikro Islam yang bersumber dari teori, jurnal ilmiah, dan referensi akademik lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi yang berkaitan dengan ekonomi mikro Islam, khususnya mengenai pengertian, landasan prinsip, perilaku konsumen dan produsen, mekanisme pasar, etika bisnis, serta tantangan dan implementasinya. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui database jurnal ilmiah dan situs akademik yang kredibel. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, serta menginterpretasikan berbagai konsep dan temuan dari literatur yang ada. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai ekonomi mikro Islam serta mengaitkannya dengan kondisi nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Terakhir menentukan arah baru penelitian ekonomi mikro Islam berkelanjutan dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1) Apa pengertian dari ekonomi mikro Islam?
2) Bagaimana landasan dan prinsip dasar ekonomi mikro Islam?
3) Bagaimana pola perilaku konsumen dan produsen dalam ekonomi mikro Islam?
4) Bagaimana mekanisme pasar dan distribusi mikro Islam?
5) Bagaimana etika bisnis dan pengawasan pasar?
6) Apa saja tantangan dan implementasi ekonomi mikro Islam?

Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi: (1) penentuan topik dan perumusan masalah terkait ekonomi mikro Islam, (2) pengumpulan data melalui studi literatur, (3) pengelompokan dan pengkajian materi berdasarkan subtopik pembahasan, seperti prinsip dasar, perilaku ekonomi, mekanisme pasar, dan etika bisnis, (4) analisis dan sintesis data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, serta (5) penarikan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan. Dengan metode ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai konsep ekonomi mikro Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa pengertian dari ekonomi mikro Islam?

Ekonomi mikro Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam interaksi ekonomi (Sella Indriani et al., 2025). Berbeda dengan perspektif konvensional yang sering kali memandang manusia sebagai *homo economicus* yang egois, ekonomi mikro Islam memandang manusia sebagai hamba Allah SWT dan khalifah di bumi. Fokus utamanya tidak hanya terbatas pada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka, tetapi bagaimana alokasi tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama *(maslahah*).

Dalam mekanisme pasar, ekonomi mikro Islam menekankan pentingnya moralitas dalam setiap transaksi guna mencapai keseimbangan yang adil. Konsumen diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa terjebak dalam perilaku konsumsi yang berlebihan (*israf*) atau pamer (*tabzir*), melainkan mengutamakan barang yang halal dan tayyib. Di sisi lain, produsen tidak hanya mengejar profit maksimal semata, tetapi juga berkewajiban menghindari praktik curang seperti penimbunan barang (*ihtikar*), riba, dan manipulasi pasar. Hal ini menciptakan sebuah tatanan ekonomi yang menjaga hak-hak semua pihak tanpa ada eksploitasi satu atas yang lain.

Ekonomi mikro Islam bukan sekadar konsep teoritis, tetapi landasan praktis untuk membangun tatanan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Integrasi nilai moral dalam aktivitas pasar memberikan arah baru bagi sistem ekonomi modern dalam menghadapi krisis eksploitasi dan ketimpangan (Saputra, 2025). Melalui penerapan prinsip syariah yang konsisten baik dalam perilaku konsumen, produsen, maupun regulasi pasar aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual. Oleh karena itu, studi tentang ekonomi mikro dalam perspektif Islam sangat penting dikembangkan sebagai fondasi pembelajaran dan praktik ekonomi yang menyejahterakan umat manusia.

Secara lebih mendalam, tujuan akhir dari ekonomi mikro Islam adalah mencapai *falah*, yaitu kesuksesan yang mencakup kesejahteraan material di dunia dan kebahagiaan spiritual di akhirat (MA Harahap, Sukiman, 2023). Oleh karena itu, instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menganalisis distribusi pendapatan dan perilaku konsumsi masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dan etika ke dalam teori ekonomi, sistem ini berupaya menciptakan distribusi sumber daya yang lebih merata dan manusiawi, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya menjadi sarana pemuas nafsu, tetapi juga ladang ibadah bagi pelakunya.

Bagaimana landasan dan prinsip dasar ekonomi mikro Islam?

Ekonomi mikro Islam dibangun atas beberapa prinsip utama, yaitu tauhid, keadilan, keseimbangan, larangan riba, gharar, dan maysir, serta kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Pandangan muslim terkait ekonomi telah menyimpulkan bahwa point penting dari ajaran agama Islam adalah ke-Tauhidan, dimana seluruh aktivitas manusia khususnya ekonomi harus sesuai syariat agama (Fauziah et al., 2022). Tauhid bukan sekadar pengakuan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sumber daya di alam semesta, melainkan akar dari setiap keputusan finansial yang kita ambil. Ketika seseorang menyadari bahwa seluruh aset di dunia ini hanyalah "titipan sementara," maka cara pandangnya terhadap harta akan berubah total. Ia tidak lagi merasa memiliki kuasa penuh untuk mengeksploitasi sumber daya sekehendak hati, melainkan merasa sedang menjalankan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.

Penerapan Tauhid ini menciptakan batasan moral yang kuat, di antaranya: (1) Orientasi Keberkahan: Keberhasilan ekonomi tidak lagi diukur hanya dari angka saldo di rekening, tetapi dari seberapa jauh cara perolehannya selaras dengan garis yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. (2) Kesetaraan Sosial: Karena semua manusia hanyalah pengelola (wakil) di bumi, tidak ada alasan bagi satu pihak untuk menindas pihak lain demi akumulasi modal. Hal ini mendorong sikap rendah hati dalam berbisnis. (3) Kejujuran Transaksi: Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat membuat seorang pelaku ekonomi tetap menjaga integritasnya, bahkan saat tidak ada pengawasan dari otoritas

manusia atau regulasi pasar. Tauhid mengubah motivasi dasar manusia dari *self-interest* (kepentingan pribadi) menjadi *God-centered interest* (kepentingan yang berpusat pada ketaatan). Harta tidak dijadikan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan di dunia dan ketenangan di akhirat.

Ekonomi mikro Islam memandang pasar bukan sebagai rimba persaingan yang buta, melainkan ruang silaturahmi. Keadilan terwujud ketika penjual tidak menyembunyikan cacat barang demi mengejar laba sesaat, dan pembeli tidak menawar dengan harga yang menghancurkan keringat produsen. Di sini, kejujuran adalah mata uang yang lebih berharga daripada margin keuntungan.

Berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali membebankan risiko hanya pada satu pundak (seperti bunga bank tetap), keadilan mikro Islam berdiri di atas prinsip bagi hasil dan bagi risiko. Jika sebuah usaha jatuh, beban dipikul bersama; jika meroket, hasilnya dirasakan berdua. Tidak ada eksploitasi di mana satu pihak berpesta sementara pihak lainnya meratapi utang.

Prinsip keadilan, mengajarkan kebenaran kepada manusia untuk mempergunakan barang-barang yang dibenarkan oleh syara', baik dari segi zat, cara memproduksi, maupun tujuan dari mengkonsumsi tersebut (Husna & Thamrin, 2021). Keadilan juga berarti menahan diri. Seorang Muslim didorong untuk berbelanja secukupnya tanpa terjebak dalam gaya hidup yang pamer (*israf*). Dengan tidak menimbun harta sendirian, kita sebenarnya sedang memberikan ruang bagi orang lain untuk ikut mencicipi putaran roda ekonomi. Keadilan ini menjaga agar kekayaan tidak hanya berputar-putar di antara mereka yang sudah kaya saja.

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan (Juli Efrianto & Faqih Supandi, 2023). Dalam interaksi paling kecil sekalipun, keadilan ekonomi mikro Islam mengharamkan praktik curang seperti penimbunan barang (*ihtikar*) yang sengaja menciptakan kelangkaan demi menaikkan harga secara paksa. Ini adalah bentuk pembelaan terhadap hak-hak rakyat agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

Keseimbangan mikro tidak hanya tercapai ketika perut kenyang (utilitas), tetapi ketika cara mendapatkan dan membelanjakan harta tersebut selaras dengan prinsip halal dan thoyyib. Seorang konsumen muslim tidak hanya mencari kepuasan maksimal, melainkan keberkahan yang membuat sumber daya yang terbatas terasa mencukupi bagi jiwa dan raga.

Dalam ekonomi mikro Islam, riba, gharar, dan maysir dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Riba (bunga) adalah tambahan dalam pinjaman tanpa risiko atau usaha yang sepadan sehingga cenderung menekan pihak peminjam dan memperlebar kesenjangan; larangannya ditegaskan dalam Al-Qur'an. Gharar adalah ketidakpastian berlebihan dalam akad, seperti objek atau harga yang tidak jelas, yang dapat memicu sengketa dan ketidakadilan. Adapun maysir adalah praktik perjudian atau spekulasi untung-untungan yang tidak menciptakan nilai tambah dan membuat keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain. Ketiganya dilarang agar aktivitas ekonomi berjalan secara transparan, adil, produktif, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam ekonomi mikro Islam, distribusi kekayaan bertujuan menjaga keseimbangan sosial agar harta tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Instrumen utamanya adalah zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban atas harta yang telah memenuhi syarat tertentu dan diperintahkan dalam Al-Qur'an sebagai mekanisme resmi untuk membantu golongan yang berhak. Infak adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan kebaikan, sedangkan sedekah lebih luas lagi, mencakup pemberian materi maupun nonmateri. Dalam perspektif ekonomi mikro, ketiganya berfungsi meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong perputaran ekonomi yang lebih adil dan produktif.

Bagaimana pola perilaku konsumen dan produsen dalam ekonomi mikro Islam?

Dalam Islam kegiatan konsumsi sebagai salah satu perilaku dalam kegiatan ekonomi dan merupakan kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia (Siswadi & Ainun Najihah, 2023). Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Mikro Islam adalah cara konsumen memilih, mengevaluasi, dan membeli barang atau jasa berdasarkan kebutuhan yang halal, etis, dan sesuai ajaran Islam. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan kepuasan pribadi, tetapi juga aspek moral seperti kebutuhan pokok yang lebih penting daripada barang non-pokok serta larangan konsumsi yang berlebihan atau merugikan pihak lain. Dalam analisis jurnal, konsumen menunjukkan perilaku pembelian yang kompleks karena mereka menimbang berbagai faktor sebelum memutuskan membeli, terutama untuk kebutuhan pokok dan barang yang dipandang penting oleh masyarakat.

Sikap atau perilaku seorang muslim jika menjadi produsen, maka wajib mengamalkan apa yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan kegiatan ekonomi dalam Islam, seperti mengurangi timbangan, menjual barang yang kualitasnya kurang baik dengan harga mahal, sehingga konsumen menjadi tertipu oleh produsen. Produsen yang memiliki perilaku ekonomi islam tidak akan pernah memikirkan berapa banyak lama yang mereka dapatkan, mereka hanya mementingkan kepuasan konsumen saat mengkonsumsi barang atau jasa yang mereka jual (Zannah, 2020).

Dalam kedua perilaku ini, pasar Islam menekankan bahwa keputusan ekonomi dilakukan tidak hanya atas dasar rasionalitas keuntungan, tetapi juga nilai-nilai Islam yang menempatkan kemaslahatan bersama, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari (Sri Karyani Damanik, 2026).

Bagaimana mekanisme pasar dan distribusi mikro Islam?

Dalam Islam, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang dan jasa. Pasar adalah mekanisme alamiah yang telah ada sejak zaman dahulu, termasuk pada masa Rasulullah SAW hingga saat ini, dan memegang peran penting dalam perekonomian Islam. Konsep pasar dalam ekonomi Islam diatur oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terbentuk secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau ketidakadilan dalam harga (Farica Zerlinda Basari et al., 2024). Islam melarang praktik monopoli, penimbunan, serta penipuan dalam perdagangan karena menghilangkan unsur keadilan dalam distribusi barang dan jasa (Harahap et al., 2025). Prinsip pasar Islami yang harus dipahami antara lain: (1) Larangan Monopoli: Islam melarang praktik *ihtikar* (penimbunan barang). (2) Transparansi Harga: Informasi harga harus jelas dan tidak menipu. (3) Keadilan Transaksi: Tidak ada manipulasi, penipuan,

atau pemalsuan. (4) Peran Negara: Pemerintah boleh mengintervensi untuk menjaga keadilan pasar.

Distribusi dalam ekonomi konvensional seringkali hanya mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Namun dalam Ekonomi Mikro Islam, distribusi diatur agar adil dan merata melalui instrumen syariah. Distribusi yang adil menciptakan peluang bagi kelompok kurang mampu untuk mengakses pelatihan, pendidikan, dan lapangan kerja (Mubarok et al., 2024). Beberapa instrumen distribusi dalam Islam yaitu: (1) Zakat: Instrumen utama distribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang berhak. (2) Infaq dan Shadaqah: Pemberian sukarela untuk membantu sesama. (3) Wakaf: Aset produktif yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat. (4) Larangan Riba: Mencegah konsentrasi kekayaan di segelintir orang. Dengan sistem distribusi ini, kesenjangan ekonomi dapat ditekan, dan keadilan sosial lebih mudah diwujudkan.

Bagaimana etika bisnis dan pengawasan pasar?

Dalam ekonomi mikro Islam, etika bisnis memiliki peranan yang sangat krusial dalam menentukan keberlangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Etika ini mengharuskan pelaku usaha untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi kejujuran (shiddiq), amanah (tanggung jawab), dan keadilan (‘adl), yang bertujuan untuk menjamin tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Ashari et al., 2024). Etika ini tidak hanya berfokus pada transaksi, tetapi juga melibatkan manajemen bisnis, interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, serta efek sosial dari sebuah usaha.

Kejujuran (shiddiq) adalah fondasi dari setiap kegiatan bisnis dalam ekonomi mikro Islam. Dalam Islam, setiap kegiatan bisnis harus dilakukan dengan transparansi dan tanpa praktek penipuan. Dalam konteks ini, pelaku bisnis diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada konsumen, termasuk tentang kualitas produk, harga, serta bahan yang digunakan. Penipuan atau manipulasi data akan merusak kepercayaan pelanggan dan menyebabkan ketidakadilan dalam pasar. Kejujuran dalam ekonomi mikro Islam juga berarti bahwa keuntungan yang diperoleh harus berasal dari cara yang halal dan tidak melibatkan elemen-elemen yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menghindari tindakan-tindakan yang bisa merugikan konsumen atau menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi bisnis.

Amanah atau kewajiban adalah prinsip kedua yang sangat ditekankan dalam etika bisnis Islam. Pengusaha harus bisa diandalkan dan bertanggung jawab terhadap barang yang mereka tawarkan serta pelayanan yang mereka sediakan. Amanah ini mencakup pengelolaan yang tepat terhadap sumber daya dan keuangan perusahaan, serta pemenuhan kewajiban sosial yang berhubungan dengan bisnis, seperti membayar pajak dan memberikan upah yang adil kepada karyawan.

Prinsip keadilan (‘adl) dalam ekonomi mikro Islam mewajibkan pelaku usaha untuk menawarkan harga yang adil dan tidak memperdaya konsumen. Transaksi yang adil mencakup tidak hanya harga yang wajar, tetapi juga perjanjian yang jelas antara penyedia jasa dan konsumen. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam aktivitas bisnis, di mana kedua pihak, baik penjual maupun pembeli, seharusnya merasakan keuntungan yang adil dari transaksi itu. Ketidakadilan dalam transaksi akan

menghasilkan ketimpangan sosial dan merusak sistem ekonomi, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pelaku usaha mikro Islam perlu memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip yang adil dan saling menguntungkan.

Apa saja tantangan dan implementasi ekonomi mikro Islam?

Meskipun konsep pasar Islam menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan akhlak dalam setiap aktivitas ekonomi, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara teori dan praktik. Pasar modern, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim, sebagian besar masih beroperasi di bawah sistem ekonomi kapitalistik yang menitikberatkan pada efisiensi dan profit maksimal, sering kali dengan mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial (Syafnita, 2025). Tantangan ekonomi mikro Islam tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari kebiasaan dan pola pikir masyarakat. Sistem ekonomi yang sudah lama didominasi praktik konvensional membuat sebagian pelaku usaha dan konsumen sulit beralih ke sistem yang sepenuhnya berbasis syariah. Praktik riba masih umum digunakan dalam pembiayaan usaha kecil, sementara pemahaman tentang akad seperti bagi hasil, murabahah, atau ijarah belum merata.

Di sisi lain, literasi keuangan syariah yang masih rendah menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan sistem berbasis bunga. Tantangan lain muncul dari aspek regulasi dan pengawasan, karena tidak semua pasar tradisional maupun pelaku UMKM berada dalam pembinaan yang terstruktur. Persaingan bisnis yang ketat juga kadang mendorong sebagian produsen mengabaikan etika, seperti mengurangi kualitas, tidak transparan dalam informasi produk, atau melakukan promosi yang berlebihan.

Dari sisi implementasi, ekonomi mikro Islam perlu didukung oleh pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan. Edukasi mengenai prinsip halal, keadilan harga, larangan penipuan, serta pentingnya tanggung jawab sosial harus diperkuat, baik melalui lembaga pendidikan, masjid, maupun pelatihan kewirausahaan. Lembaga keuangan syariah juga perlu lebih aktif menjangkau pelaku usaha mikro dengan skema pembiayaan yang mudah, adil, dan tidak memberatkan. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga pengawas penting untuk memastikan praktik perdagangan berjalan sesuai prinsip syariah, termasuk dalam hal standar halal, perlindungan konsumen, dan transparansi pasar.

Jika nilai kejujuran, amanah, dan keadilan benar-benar diterapkan oleh produsen dan konsumen, maka ekonomi mikro Islam dapat berjalan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi membangun keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

KESIMPULAN

Ekonomi mikro dalam Islam menawarkan konsep ekonomi yang selaras antara kepentingan material dan nilai moral. Aktivitas ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mencapai keberkahan melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin melalui penegakan nilai keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta larangan terhadap praktik yang merusak perekonomian seperti riba,

gharar, manipulasi harga, dan monopoli. Sistem ekonomi Islam memberikan penekanan pada efisiensi sekaligus etika, sehingga dinamika pasar tetap berjalan kompetitif tetapi tidak mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat.

Selain itu, ekonomi mikro Islam menempatkan distribusi pendapatan sebagai bagian penting dalam menciptakan keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi. Instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan kemakmuran tidak hanya berputar di kelompok tertentu. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, ekonomi Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sektor riil maupun keuangan syariah. Pembahasan ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan praktik ekonomi Islam yang adaptif terhadap tantangan kontemporer tanpa kehilangan ruh spiritual dan kemaslahatan sosial.

REFERENSI

Ashari, D., Nisrohah, & Panorama, M. (2024). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, *2*(2), 271–284.

Farica Zerlinda Basari, A., Maizatul Akma Nisa, V., Dyaz Arnela, M., & Nuril Hidayati, A. (2024). *Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*. *5*(1), 132–140.

Fauziah, Lutfi, M., & Muin, R. (2022). Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2), 163–182. https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.84

Harahap, N. A., Triani, S. I., & Ria Armayani Hasibuan, R. (2025). Struktur Pasar dalam Perspektif Islam : Kajian Mikro Ekonomi terhadap Prinsip Keadilan dan Transparansi. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, *3*(4), 143–151.

Husna, N., & Thamrin, H. (2021). Konsep Mikro Ekonomi Syariah. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *4*(2), 43–51. https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8516

Juli Efrianto, E., & Faqih Supandi, A. (2023). Rancang Bangun Konsep Ekonomi Mikro Islam. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *2*(2), 640–649.

Linggawati Widyan. (2022). Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, *2*(1), 1–11. https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i1.259

Maryam, S., Dwi Lestari, Z., An-Umilah, F., Azzahra, R., & Yusuf Bahtiar, M. (2026). Rasionalitas Ekonomi Islam Dalam Perspektif Mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)*, *4*(4), 52–59.

Mubarok, M. H., M., T., & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, *2*(2), 301–318.

Muhammad Arfan Harahap, Sukiman, I. H. (2023). Measuring Muslim Welfare: A Falah-Based Index. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *12*(2), 478–499. https://doi.org/10.22373/share.v12i2.19191

Ningsih, D. W., Mahyarni, & Hardiansyah Siregar, K. (2025). Analisis Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro Dalam Konsep Permintaan Menurut Perspektif Islam: Suatu Kajian Studi Pustaka. *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)*, *14*(3), 295–308. https://doi.org/10.36272/jes.v14i3.439

Saputra, D. (2025). Pengantar Ekonomi Mikro Dalam Islam. *Jurnal Literasiologi*, *14*, 1–9.

Sella Indriani, N., Anggraini, D., Srikandi, & Elini. (2025). Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi. *Jurnal Icons: Islamic Economics Journal*, *2*(1), 66–82. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23419

Siswadi, & Ainun Najihah, W. (2023). *Prilaku Konsumen Dalam Islam (Kajian Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam)*. *03*(02), 73–81.

Sri Karyani Damanik, M. A. H. (2026). Tren makanan melalui sosial media : Solusi alternatif perilaku konsumsi Islam tinjauan systematic literature review. *JURNAL BISNIS MAHASISWA*, *6*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.60036/jbm.1110

Syafnita. (2025). Konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi mikro islam: antara teori dan realita. *Ekonom : jurnal ekonomi dan bisnis p-ISSN*, *5*(2), 38–43.

TIA WARDANI, F. (2024). Berkah Sebagai Bagian Dari Maslahah Dan Utility Dalam Konsep Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, *3*(2), 25–32.

Zannah, T. N. F. (2020). Analisis Perilaku Konsumen, Produsen dan Pasar dalam Ekonomi Islam Pada Masyarakat. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 121–134. https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.10